KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep. 927A /101.A1/I/95

tentang :

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Yayasan Santa Maria
tanggal 25 Maret 1995 nomor : 199/YSM-Pend/JP/III-95
tentang Permohonan Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Menimbang : dsb.

Mengingat : dsb.

Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb. :

- Namá Yayasan/ Badan Penyelenggara : Yayasan Santa Maria
- Alamat : Jln. Puri Kembang Barat Raya Kembangan, Jakarta Barat
- Penanggung jawab : Sr. Maria Marga SND.
- Akte Yayasan/ Badan Penyelenggara : Nomor : 92 tanggal 22 Mei 1956 Notaris Mr. Tan Eng Kiam di Bandung
- Nama sekolah : SMU Katholik "Notre Dame"
- Rumpun : ~
- Waktu belajar : Pukul : 07.00 s.d. 13.00
- Status gedung : Milik Yayasan
- Alamat sekolah : Jln. Puri Kembang Barat Raya Kembangan, Jakarta Barat

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1993 ~ 1994
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.

Ketiga : Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1995 ~ 1996 Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 September 1995

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Drs. H. Kusnan Ismukanto
NIP. 130 119 036